



KABUPATEN SUKOHARJO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
Jl. Diponegoro No.41 B, Joho, Kabupaten Sukoharjo
Telepon : (0271) 592619
Fax : (0271) 592761



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR SOP	53.2 Tahun 2022
TANGGAL PEMBUATAN	10 Oktober 2022
TANGGAL REVISI	12 Oktober 2022
TANGGAL EFEKTIF	15 Oktober 2022
DISAHKAN OLEH	 KETUA NURIL HUDA
NAMA SOP	SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memahami regulasi yang mengatur tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024;
- 2 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- 3 Memahami penggunaan aplikasi SIPOL.

KETERIKATAN

- 1 SOP Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

PERALATAN/PERLENGKAPAN

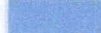
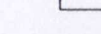
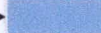
- 1 Laptop/Notebook;
- 2 Alat Tulis Perkantoran;
- 3 Kamera;
- 4 Camcorder/Handycam;
- 5 Perekam suara;
- 6 Lembar kerja verifikasi faktual;
- 7 Formulir surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik;
- 8 Formulir surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota partai politik.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa *softcopy/hardcopy*.

BAGAN ALUR SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		KPU RI	KPU Kabupaten/Kota	KPU Provinsi	Bawaslu Kabupaten /Kota	Partai Politik/LO	Anggota Partai Politik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima sampel keanggotaan Partai Politik dari KPU melalui Sipol							SIPOL	1 hari	sampel keanggotaan partai politik hasil sampling SIPOL	menyesuaikan SIPOL
2	Mempersiapkan petugas verifikasi faktual keanggotaan							SK Penetapan Tim Verifikasi Faktual, SOP Verifikasi draft surat tugas tim verifikasi , dokumen KTP-el atau KK dan KTA anggota	1 hari	SK Penetapan Tim Verifikasi Faktual, surat tugas tim verifikasi, dokumen KTP-el atau KK dan KTA anggota	sebelum memulai verifikasi faktual
3	Menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota							Konsep surat pemberitahuan, jadwal tim verifikasi faktual KPU Provinsi Jawa Tengah	1 hari	Surat pemberitahuan, jadwal tim verifikasi faktual KPU Provinsi Jawa Tengah yang telah ditandatangani	sebelum memulai verifikasi faktual
4	Menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan dan daftar sampel anggota kepada LO Partai Politik							Konsep surat pemberitahuan, jadwal tim verifikasi faktual KPU Provinsi Jawa Tengah, sampel anggota partai politik	1 hari	Surat pemberitahuan, jadwal tim verifikasi faktual KPU Provinsi Jawa Tengah, dan sampel anggota partai politik yang telah ditandatangani	sebelum memulai verifikasi faktual
5	KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik berdasarkan sampel yang diterima dari KPU dengan cara :							lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum Lampiran XXII Peraturan KPU yang diunduh melalui SIPOL	21 hari	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah terisi data anggota Partai Politik	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	a. Mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik										
	1). Dapat ditemui di tempat tinggal										
	- meminta anggota partai politik untuk menunjukan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA anggota partai politik							alat perekam gambar dan suara	1 hari	dokumentasi foto/video	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	- mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang diunduh dari SIPOL dengan KTA							lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL, KTA Anggota hasil	1 hari	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL yang telah diberikan status	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	- mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang diunduh dari SIPOL dengan KTP-el atau KK							lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL, KTP-el atau KK Anggota hasil unduhan SIPOL, KTP-el atau KK fisik/softfile	1 hari	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL yang telah diberikan status hasil verifikasi dan ditandatangani	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	- mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik							alat perekam gambar	1 hari	dokumentasi foto/video	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	2). Dapat ditemui di kantor partai politik										
	- berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan							surat pemberitahuan untuk menghadirkan anggota di kantor partai politik	1 hari	tanda terima surat pemberitahuan untuk menghadirkan anggota di kantor partai politik	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		KPU RI	KPU Kabupaten/Kota	KPU Provinsi	Bawaslu Kabupaten /Kota	Partai Politik/LO	Anggota Partai Politik	Kelengkapan	Waktu		Output
	- meminta anggota partai politik untuk menunjukan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA anggota partai politik		↓				↓	alat perekam gambar, KTA Anggota fisik/softfile	1 hari	dokumentasi foto/video	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	- mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang diunduh dari SIPOL dengan KTA		↓					lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL, KTA Anggota hasil unduhan SIPOL, KTA Anggota fisik/softfile	1 hari	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL yang telah diberikan status hasil verifikasi dan ditandatangani	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	- mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang diunduh dari SIPOL dengan KTP-el atau KK		↓					lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL, KTP-el atau KK Anggota hasil unduhan SIPOL, KTP-el atau KK fisik/softfile	1 hari	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL yang telah diberikan status hasil verifikasi dan ditandatangani	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	- apabila Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir		↓				↓	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL, KTP-el atau KK dan KTA Anggota Partai Politik hasil unduhan SIPOL, KTP-el atau KK dan KTA Anggota Partai Politik hasil unduhan SIPOL fisik/softfile	1 hari	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL yang telah diberikan status hasil verifikasi dan ditandatangani	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	- mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik		↓					alat perekam gambar, daftar hadir	1 hari	dokumentasi foto/video, daftar hadir anggota	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	3). Dapat ditemui dengan menggunakan sarana teknologi informasi										
	- berkoordinasi dengan LO Partai Politik dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk menghubungi Anggota Partai Politik yang tidak hadir di Kantor Partai Politik					↓		surat pemberitahuan untuk menghadirkan anggota di kantor partai politik	1 hari	tanda terima surat pemberitahuan untuk menghadirkan anggota di kantor partai politik	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	- dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung		←					alat komunikasi, lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL	1 hari	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL yang telah diberikan status hasil verifikasi, rekaman suara atau tangkapan layar	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	- dalam hal terdapat keraguan terhadap Anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video		↓				↓	alat perekam gambar dan suara, KTP-el atau KK dan KTA Anggota Partai Politik hasil unduhan SIPOL, KTP-el atau KK dan KTA Anggota Partai Politik hasil unduhan SIPOL fisik/softfile, lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL	1 hari	dokumentasi foto/video, rekaman suara, lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL yang telah diberikan status hasil verifikasi	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		KPU RI	KPU Kabupaten/Kota	KPU Provinsi	Bawaslu Kabupaten /Kota	Partai Politik/LO	Anggota Partai Politik	Kelengkapan	Waktu	Output	
	- melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika							alat perekam gambar/ alat perekam suara	1 hari	dokumentasi foto/video, rekaman suara	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	b. Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dan bersedia/tidak bersedia mengisi surat pernyataan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu							lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL, formulir surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX peraturan KPU	1 hari	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL yang telah diberikan status hasil verifikasi, formulir surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX peraturan KPU yang telah ditandatangani	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	c. Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan telah mengundurkan diri dan bersedia/tidak bersedia mengisi surat pernyataan pengunduran diri anggota Partai Politik calon peserta Pemilu							lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL, formulir surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI peraturan KPU	1 hari	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL yang telah diberikan status hasil verifikasi, formulir surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI peraturan KPU yang telah ditandatangani	tahapan 15 Oktober s.d 4 November 2022
	d. Dalam hal terdapat Anggota Partai Politik yang meninggal dunia, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan tanggal kematian dengan membuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain								1 hari	lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil unduhan SIPOL yang telah diberikan status hasil verifikasi, surat keterangan kepala desa/lurah	sebelum atau sesudah dimulainya tahapan pendaftaran (1 Agustus 2022)
4	KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu							draft berita acara hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan KPU	1 Hari	berita acara hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu d sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan KPU yang telah ditandatangani	4 November 2022
5	KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol							berita acara hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu d sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan KPU yang telah ditandatangani	1 Hari	berita acara hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu d sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan KPU yang telah ditandatangani dan diunggah ke SIPOL	5 November 2022



PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sukoharjo
Pada Tanggal Oktober 2022

KETUA

